



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 000.2.1/195/pusk.kjkr2

Kepala Puskesmas Kejajar 2 selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Lestari Guruh Widodo, A.Md.RMIK
NIP : 199202022022031003
Pangkat/Golongan : Pengatur/ IIC
Jabatan : Perkam Medis
Instansi : Puskesmas Kejajar 2
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 07.01.021.001
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.001
Nomor Register : 0001
Nama Barang : PC Unit
Tahun Perolehan : 2019
Merk : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA PUSKESMAS KEJAJAR 2



MADURI, S.Kep.Ns
NIP. 196709061989031005

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lestari Guruh Widodo, A.Md.RMIK
NIP : 199202022022031003
Pangkat/Golongan : Pengatur/ IIC
Jabatan : Perkam Medis
Instansi : Puskesmas Kejajar 2
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar
Alamat Rumah : Central Kalianget RT 01/10 Wonosobo

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 000.2.1/188/pusk.kjkr2, Tanggal 2 Januari 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :


Nama Barang : PC Unit
Merk : -

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 2 Januari 2025
Yang Menyatakan


Lestari Guruh W. A.Md.RMIK
NIP. 199202022022031003